



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SULTAN Als. ANDI bin SAKIR**

PATAU;

Tempat lahir : Poso ;

Umur/Tgl.lahir : 33 tahun/03 Agustus 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Kel.Poasia, Kec. Poasia, Kota

Kendari;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 02 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan 17 April 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 18 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Idris , SH. dan Rekan dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) PTUN Kendari yang beralamat di Jalan Jati raya, Lrg. Bunga Nomor: 05, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SK-HK/2014/PN.Ad1. tanggal 28 Januari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Maret 2014 No.05/Pid.Sus/2014/PN.ADL dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Januari 2014 Nomor Register Perkara: 126/Rp-9/11/2013. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDI SULTAN ALS. ANDI SULTAN BIN SAKIR PATAU dan JARUDDIN BIN KATANI (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 02:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah **"Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya JARUDIN Bin KATANI (berkas perkara terpisah) menghubungi ABUNAWAS melalui telepon dan mengatakan ada kayu untuk dimuat yang mana maksud JARUDIN menghubungi ABUNAWAS tersebut untuk menjual kayu hutan jenis meranti, selanjutnya ABUNAWAS bersama terdakwa berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Asole kec. Palangga dengan mengendarai mobil dump truck hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dengan maksud untuk membeli kayu hutan tersebut, setibanya disana ABUNAWAS beristirahat di rumah JARUDIN sedangkan terdakwa bersama JARUDIN berangkat dengan mengendarai mobil dump truck menuju tempat kayu jenis meranti yang berasal dari kawasan hutan produksi di Desa Alakaya kec. Baito Kab. Konseil tepatnya didaerah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan kali atau sungai, setibanya ditempat tersebut sudah menunggu orang-orang yang sedang memindahkan dan mengumpulkan kayu hutan dari sungai ke daratan, selanjutnya JARUDIN turun dari atas mobil dump truck sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil, setelah itu JARUDIN menginstruksikan atau memberi perintah kepada orang-orang yang memindahkan kayu hasil hutan tersebut untuk mengangkut kayu hasil hutan keatas mobil dump truck, pada saat kayu hasil hutan tersebut telah diangkut sebagian keatas mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat kayu jenis meranti sekitar 15 (lima belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m telah berada diatas mobil dump truck sedangkan sisanya yang berjumlah sekitar \pm 2 (dua) kubik dengan ukuran bervariasi yaitu 6 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m sebagian masih berada di daratan dan di dalam sungai/kali, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan dokumen atas kayu hutan jenis meranti tersebut namun terdakwa bersama JARUDIN tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu tersebut baik berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), ataupun yang lainnya sehingga terdakwa bersama JARUDIN dan keseluruhan kayu hasil hutan dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 66 (enam puluh enam) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m beserta 1 (satu) unit mobil dump truck merk hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT-9202-XX dibawa dan diamankan di kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDI SULTAN Als. ANDI SULTAN Bin SAKIR PATAU, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 02:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Desa Alakaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah " **Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang** " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya JARUDIN Bin KATANI (berkas perkara terpisah) menghubungi ABUNAWAS melalui telepon dan mengatakan ada kayu untuk dimuat yang mana maksud JARUDIN menghubungi ABUNAWAS tersebut untuk menjual kayu hutan jenis meranti, selanjutnya ABUNAWAS bersama terdakwa berangkat menuju kerumah terdakwa di Desa Asole kec. Palangga dengan mengendarai mobil dump truck

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dengan maksud untuk membeli kayu hutan tersebut, setibanya disana ABUNAWAS beristirahat di rumah JARUDIN sedangkan terdakwa bersama JARUDIN berangkat dengan mengendarai mobil dump truck menuju tempat kayu jenis meranti yang berasal dari kawasan hutan produksi di Desa Alakaya kec. Baito Kab. Konsel tepatnya didaerah bendungan kali atau sungai, setibanya ditempat tersebut sudah menunggu orang-orang yang sedang memindahkan dan mengumpulkan kayu hutan dari sungai ke daratan, selanjutnya JARUDIN turun dari atas mobil dump truck sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil, setelah itu JARUDIN menginstruksikan atau memberi perintah kepada orang-orang yang memindahkan kayu hasil hutan tersebut untuk mengangkut kayu hasil hutan keatas mobil dump truck, pada saat kayu hasil hutan tersebut telah diangkut sebagian keatas mobil tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melihat kayu jenis meranti sekitar 15 (lima belas) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m telah berada diatas mobil dump truck sedangkan sisanya yang berjumlah sekitar \pm 2 (dua) kubik dengan ukuran bervariasi yaitu 6 cm x 12 cm x 4 m dan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m sebagian masih berada di daratan dan di dalam sungai/kali, selanjutnya petugas kepolisian tersebut menanyakan dokumen atas kayu hutan jenis meranti tersebut namun terdakwa bersama JARUDIN tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu tersebut baik berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), ataupun yang lainnya sehingga terdakwa bersama JARUDIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kayu hasil hutan dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 66 (enam puluh enam) batang kayu meranti berbentuk balok dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m beserta 1 (satu) unit mobil dump truck merk hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX dibawa dan diamankan di kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (7) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf j UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2014 Nomor Reg.Perkara: 126/Rp-9/Ep/11/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SULTAN Als. ANDI BIN SAKIR PATAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa alat berat berupa truck yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf j Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SULTAN Als. ANDI BIN SAKIR PATAU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan dan Denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) unit mobil truck Hino warna Hijau Kombinasi Kuning dengan Nomor Polisi DT-9202-XX, 15 batang kayu jenis meranti bentuk balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter ;

Dirampas Untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SULTAN ALS. ANDI BIN SAKIR PATAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: " **Tanpa izin membawa alat berat kedalam kawasan Hutan** " ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ANDI SULTAN ALS. ANDI BIN SAKIR PATAU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau kombinasi kuning dengan nomor polisi DT-9202-XX ;
- 15 (lima belas) batang kayu jenis meranti bentuk balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid/2014/PN.Ad1 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 19 Maret 2014, Nomor: W23.U6/209/HK.1/III/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat sebab menjatuhkan putusan yang terlalu ringan karena menurut Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang prinsipil atau yang bersifat penting dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas mengakibatkan kerusakan hutan, menimbulkan kerugian bagi Negara dan sangat meresahkan masyarakat Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon supaya Majelis Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagaimana tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 05/Pid.Sus/ 2014/ PN.ADL. ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan akibat negatif terhadap kerusakan hutan dan lingkungan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa ternyata dari tahun ketahun semakin meningkat diwilayah hukum Sulawesi Tenggara, yang mengakibatkan kerusakan hutan yang luas dan kerusakan lingkungan yang serius, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dan hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai kepedulian terhadap kelestarian terhadap lingkungan hidup yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Maret 2014 Nomor: 05/Pid.Sus/2014/PN.ADL, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf j UU RI No.41 Tahun 1999, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- 1.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2.Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 Maret 2014 Nomor:05/Pid.Sus/2014/PN.ADL yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut untuk selebihnya ;

4.Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

5.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 oleh kami TAHAN SIMAMORA, S.H, selaku Ketua Majelis dengan TRI WIDODO, S.H., dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 25 April 2014 Nomor: 36/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

TRI WIDODO, S.H.

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

TAHAN SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

PARTONO, SH.

Nip. 19550324198103 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 36/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)